



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1046/Pdt.G/2011/PA. Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dahulu Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam ataupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 1046/Pdt.G/2011/PA. Lpk, 18 November 2011, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2006 Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah normor: 0062/62/I/2006 tanggal 07 Januari 2006, yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 12-2-2007, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pengugat di alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak dari September 2007, Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sejak akhir tahun 2008 dan bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat sejak Oktober 2010;
5. Bahwa pada malam hari bulan Oktober 2010 sepulang dari bekerja Tergugat langsung marah-marah disebabkan saat Tergugat sampai di rumah, Penggugat terlalu lama saat membukakan pintu, disebabkan karena Penggugat sedang tidur, namun saat Penggugat mencoba menjelaskan bahwa Penggugat bukan sengaja tidak membukakan pintu dengan segera, Tergugat malah marah-marah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan keesokan harinya karena perbuatan Tergugat yang tidak pernah mengerti akan perasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai seorang isteri sah Tergugat yang selalu disalahkan dan tidak pernah didengarkan keluh kesahnya sebagai seorang isteri, maka Penggugat minta diceraikan Tergugat, dan seminggu kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, maka sejak saat itu sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro **TERGUGAT** atas diri **PENGGUGAT**;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau; apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui dua kali pengumuman, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat bukan karena alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan surat nomor: 281/M-IND/Kep/5/2012, Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, tanggal 7 Mei 2012;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan Jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

.a **Bukti tertulis:**

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:0062/62/1/2006, tanggal 7 Januari 2006, yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok yang ditandai dengan P.1;

.b **Bukti saksi :**

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Januari 2006 dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Medan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi setelah beberapa tahun sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi Tergugat beberapa kali meminta maaf kepada saksi dan mengakui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang, karena Tergugat pergi dan saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Medan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi setelah beberapa tahun sudah



tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi Tergugat mengakui kepada saksi bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang, karena Tergugat pergi dan saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan pada alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui dua kali pengumuman berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana menurut Pasal 154 RBg. Jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi PP 10 tahun 1983, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Pendidikan Teknologi Kimia Industri (PTKI) Kementerian Perindustrian di Medan, telah memperoleh surat izin dari atasannya untuk melakukan dengan surat keputusan Pemberian izin perceraian nomor: 281/M-IND/Kep/5/2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, di Jakarta tanggal 7 Mei 2012;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 dan sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 merupakan Akta Nikah yang membuktikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berwenang dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Penggugat (**Saksi I**) sebagai ayah kandung Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. sedangkan keterangan saksi



yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi secara nyata meskipun tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi Tergugat mengakui kepada saksi bahwa antara penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan saksi mengetahui sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya Oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;

- Bahwa saksi kedua Penggugat (**Saksi II**) sebagai ibu kandung Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi meskipun secara nyata tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi Tergugat mengakui kepada saksi bahwa antara penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan saksi mengetahui sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya Oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, maka sesuaiberdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan pasal 309 Rb.g kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan dari alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Januari 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2007;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pertengkaran dan memuncak dengan pisah rumah, keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal tersebut merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh (*Asbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161) yang berbunyi :

" " " " " "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratanannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai pencatat nikah di tempat perkawinannya di langsungkan untuk dicatat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah Kecamatan Kecamatan Tanjung Morawa, kabupaten Deli Serdang untuk dicatat sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya Penggugat sebesar Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 H. oleh kami Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim S, S.H., M.A, dan Drs. Ahmad Sobardi,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Maisarah, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto.

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H.

Hakim Anggota

dto.

Drs. Muslim S, S.H.,M.A.

Hakim Anggota

dto.

Drs. Ahmad Sobardi,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Maisarah.

Perician Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 45.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)